

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR : TAHUN 2003  
TANGGAL : JUNI 2003

**DAFTAR PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI DAN SWASTA  
DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

| No | Nama Sekolah          | Status | NSS          | Alamat                                  | Kecamatan  |
|----|-----------------------|--------|--------------|-----------------------------------------|------------|
| 1  | SMAN 1<br>Satui       | Negeri | 301151204001 | Jl.Propinsi Km.167                      | Satui      |
| 2  | SMAN 1<br>Kusan Hulu  | Negeri | 301151205001 | Jl. Pemerintahan<br>Desa Binawara       | Kusan Hulu |
| 3  | SMAN 2<br>Batulicin   | Negeri | 301151201002 | Jl.Transmigrasi Km.42<br>Desa Sukadamai | Batulicin  |
| 4  | SMA<br>Berkat Mufakat | Swasta | 302151205002 | Desa Giri Mulya<br>Sebamban VI          | Kusan Hulu |



BUPATI TANAH BUMBU,

MIRULLAH AZHAR



## **BUPATI TANAH BUMBU**

### **KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 243 TAHUN 2003**

#### **TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERI DAN SWASTA DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

#### **BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dengan meningkatnya jumlah siswa untuk melanjutkan sekolah ketingkat SMU dan terbatasnya sekolah yang ada serta dalam rangka melaksanakan program Pendidikan Nasional yang lebih baik di Kabupaten Tanah Bumbu, maka perlu ada penambahan sekolah menengah umum baik sekolah Negeri atau Swasta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 7 Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA :** Menirikan Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri atau Swasta yang nama dan tempatnya sebagaimana tercantum pada lajur 2 (dua) dan lajur 6 (enam) daftar lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA :** Guna kelengkapan serta mendukung pelaksanaan pendirian Sekolah Menengah Umum Negeri / Swasta , maka perlu dipersiapkan hal-hal berikut:
1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pelajaran.
  2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
  3. Membuat laporan kepada Bupati Atas Berdirinya Sekolah menengah Umum Negeri dan Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan dalam APBN dan APBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2003.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Batulicin  
pada tanggal Juni 2003



**BUPATI TANAH BUMBU**

**SARULLAH AZHAR**

**Tembusan:**

- 1 Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
- 2 Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
- 3 Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kejuruan  
Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
- 4 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi  
Kalimantan Selatan di Banjarmasin
- 5 Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin
- 6 Kepala Bawasda Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin
- 7 Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin
- 8 Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin
- 9 Seluruh Camat di Kabupaten Tanah Bumbu.